

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembangunan aparatur negara dalam peningkatan profesionalisme mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik di daerah;
 - b. bahwa dalam mewujudkan pemerintah daerah yang berintegritas tinggi, mendorong perubahan mindset dan *culture set* menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - c. bahwa roadmap Reformasi Birokrasi telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor: 20 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015–2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015–2019 perlu dicabut.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya

selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

7. *Quick wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.

BAB II

MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Manajemen Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Pengarah Tingkat Kota;
 - b. Tim Pelaksana Tingkat Kota;
 - c. Tim Pelaksana Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pengarah Tingkat Kota dan Tim Pelaksana Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim Pengarah Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi serta menetapkan rencana aksi daerah reformasi birokrasi;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *quick wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan;
- (4) Tim Pelaksana Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. merumuskan *road map* reformasi birokrasi pemerintah daerah;

- b. merumuskan rencana aksi/rencana kerja reformasi birokrasi tahunan;
 - c. merumuskan *quick wins*;
 - d. bersama dengan unit kerja/perangkat daerah terkait melaksanakan *quick wins*;
 - e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *road map*;
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaksanakan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.
- (5) Tim Pelaksana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan *road map* reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah
 - b. menyusun rencana aksi/rencana kerja tahunan reformasi birokrasi pada perangkat daerah berdasarkan *road map* reformasi birokrasi;
 - c. dalam hal *quick wins* berada dalam lingkup urusan Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tingkat Kota mempersiapkan, dan melaksanakan monitoring *quick wins*;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang;

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi disusun fokus area perubahan sekaligus upaya percepatannya.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
 - 1) Pembentukan tim manajemen perubahan tingkat Kota/Perangkat Daerah;
 - 2) Penyusunan strategi manajemen perubahan;
 - 3) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
 - 1) Penyusunan produk hukum daerah;
 - 2) Identifikasi kebutuhan produk hukum daerah;
 - 3) Harmonisasi pembentukan produk hukum daerah;
 - 4) Peningkatan kualitas aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah.
 - c. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan kegiatan:
 - 1) Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
 - 2) Evaluasi uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
 - d. Penataan Tatalaksana, dengan kegiatan:
 - 1) Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - 2) Penyusunan/evaluasi proses bisnis;
 - 3) Penyusunan/evaluasi standar operasional prosedur.
 - e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan kegiatan:
 - 1) Analisis dan Pemetaan Jabatan;

- 2) Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat;
 - 3) Monitoring penempatan PNS;
 - 4) Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test (CAT)* untuk seleksi CPNS;
 - 5) Penyusunan standar kompetensi jabatan;
 - 6) Penguatan *Assessment Center* untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurusan dan/atau Fungsional;
 - 7) Penetapan Standar Kompetensi Jabatan;
 - 8) Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi;
 - 9) Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi;
 - 10) Penegakan Etika dan Disiplin PNS;
 - 11) Mutasi dan Rotasi sesuai dengan Kompetensi secara Periodik;
 - 12) Pengukuran Kinerja Individu;
 - 13) Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan.
- f. Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
- 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*;
 - 3) Pelaporan Harta Kekayaan PNS;
 - 4) Sosialisasi benturan kepentingan dan *Whistle Blower System*;
 - 5) Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi;
 - 6) Pengendalian gratifikasi.
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- 1) Penandatanganan Pakta Integritas;
 - 2) Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah.

- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
- 1) Penyederhanaan prosedur Perizinan;
 - 2) Penguatan Budaya Pelayanan Prima;
 - 3) Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - 5) Pemingkatan Pelayanan Publik;
 - 6) Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 7) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
 - 8) Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

- (1) Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menyusun rencana aksi/rencana kerja reformasi birokrasi setiap tahun berdasarkan fokus area perubahan yang berisi detail seluruh program, kegiatan sub kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, penanggung jawab, dan sumber daya (keuangan dan manusia) berdasarkan fokus area perubahan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kota Malang

- c. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang
 - d. Bab IV Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Mandiri
 - e. Bab V Penutup
- (2) Sistematika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Daerah. Dalam penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- (3) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 21) dan Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020-2023.

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Malang merupakan satu keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kota Malang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara menyeluruh serta meningkatkan kinerjanya.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 50,30; tahun 2016 sebesar 62,11, tahun 2017 sebesar 69,10, tahun 2018 sebesar 68,05, dan tahun 2019 sebesar 69,67.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019.

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kota Malang saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MALANG

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang komprehensif dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi umum birokrasi Pemerintah Kota Malangsaat ini jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Malang, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut kepada Pemerintah Kota Malang atas laporan keuangan tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014; tahun 2015; tahun 2016; tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019;
2. Pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan;
3. Dalam rangka transparansi penyelenggara hukum, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
4. Pemerintah Kota Malang juga sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yang akan terus disempurnakan;
5. Pemerintah Kota Malang juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN.

Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui *website* www.malangkota.go.id atau di Sambat *online*.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Malang, yaitu:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. Sudah mendelegasikan seluruh perizinan pada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
3. Mendorong Perangkat Daerah untuk menciptakan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik; dan
4. Seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat sudah melaksanakan akreditasi; Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Malang, yaitu:

1. Telah dilaksanakan nota kesepahaman dengan BPK dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah;
2. Telah dilaksanakan nota kesepahaman dengan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam hal pengembangan manajemen pemerintahan;
3. Telah dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. Sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah) melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik; dan
5. Telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Berbagai hal yang sudah dicapai akan terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota Malang.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Peningkatan integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, hal ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat

mendambakan para Aparatur Sipil Negara yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;

2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Adanya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN;
4. Harapan Pemerintah Malang mendapatkan opini WTP tanpa catatan;
5. Pemerintah Kota Malang mempunyai Perangkat Daerah sebagai proyek percontohan (*pilot project*) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
6. Masing-masing Perangkat Daerah mempunyai Satuan Tugas SPIP.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Komitmen yang penuh dan konsisten dari seluruh unsur Pimpinan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai lokasi;
3. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan;
5. Pemutakhiran (*updating*), sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait pelayanan publik;
6. Inventarisasi Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota dan segera menetapkan Peraturan Walikota dimaksud;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) secara konsisten;
8. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme layanan;
9. Optimalisasi manajemen pelayananan pengaduan;
10. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) secara maksimal (*online*, terintegrasi antar Perangkat Daerah dan *real time*);
11. Peningkatan kompetensi SDM aparatur;
12. Mengubah pola pikir (*mindset*) menuju budaya kerja melayani;

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
 2. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 4. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat diketahui peningkatan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kota Malang;
 6. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
 7. Penerimaan calon ASN dengan sistem CAT; dan
 8. Penetapan Standar Kompetensi Manajerial.
- C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Malang

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pemahaman para aparatur masih rendah terhadap peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu hukum yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai *reward* dan *punishment*, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;
3. Belum dilaksanakan penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan masih belum optimal;
2. Pelayanan publik di Kota Malang masih belum optimal disebabkan belum sepenuhnya layanan berbasis teknologi informasi;

3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan;
4. Pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik belum maksimal;
5. Masih ada Perangkat Daerah yang belum menetapkan dan mempublikasikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Belum optimalnya integrasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) antar Perangkat Daerah; dan
7. Belum tertanamnya Budaya Kerja melayani kepada masyarakat; Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
 1. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Disiplin pegawai masih perlu ditingkatkan;
 3. Penerapan pakta integritas terkait dengan maklumat pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
 4. Sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah disesuaikan dengan struktur organisasi/kelembagaan;
 5. Penempatan Aparatur Sipil Negara belum dilakukan dengan optimal (belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan).
 6. Evaluasi kinerja PNS belum optimal;

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA MALANG

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Malang pada 8 (delapan) fokus perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Kota Malang

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi, meliputi:

a. Manajemen Perubahan:

- 1) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) belum dikomunikasikan pada masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Tim Asesor PMPRB masih perlu diberikan pelatihan secara berkelanjutan;
- 3) Agen Perubahan perlu diberikan pelatihan secara berkelanjutan;
- 4) Perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur (revolusi mental) masih perlu ditingkatkan dengan keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah; dan
- 5) Kurangnya media komunikasi yang menyebarluaskan pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan masih belum optimal terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tidak harmonis/tidak sinkron;
- 2) Masih belum optimalnya evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3) Penyusunan produk hukum daerah masih belum adanya standarisasi tata cara penyusunannya (Sistem dan Prosedur/SOP).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

- 1) Masih belum optimalnya evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi;
- 2) Masih belum optimalnya evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja; dan

- 3) Masih belum optimalnya evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
- d. Penataan Tatalaksana
- 1) Masih belum optimalnya evaluasi secara berkala atas pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh Bagian Organisasi; dan
 - 2) Masih belum dilakukan penyusunan proses bisnis Pemerintah Kota Malang secara berkala dan disosialisasikan kepada Perangkat Daerah;
 - 3) Implementasi SPBE yang belum terintegrasi pada seluruh perangkat daerah untuk mendorong pelayanan publik yang cepat dan efisien;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- 1) Pelaksanaan *assessment* masih belum optimal dilaksanakan sampai dengan pejabat pelaksana;
 - 2) Pengembangan kompetensi masih belum optimal dilakukan identifikasi terhadap seluruh PNS (analisa kebutuhan diklat);
 - 3) Masih belum optimal evaluasi kinerja agar dilakukan secara integrasi dan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja;
 - 4) informasi faktor jabatan belum disusun terhadap seluruh jenis jabatan; dan
 - 5) Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian yang dibangun untuk pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.
- f. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Pimpinan Perangkat Daerah belum optimal melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala;
 - 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja belum optimal dilakukan melalui teknologi informasi yang dapat diakses secara *on line*; dan
 - 3) Pengelolaan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang masih berjalan sendiri-sendiri belum terintegrasi;
- g. Penguatan Pengawasan
- 1) Belum optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - 2) Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;
 - 3) Belum optimalnya informasi dan komunikasi dalam melaksanakan SPI kepada seluruh PNS di lingkungan Perangkat Daerah;

- 4) Belum optimalnya sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
- 5) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan disosialisasikan ke seluruh Perangkat Daerah sampai dengan unit terkecil;
- 6) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala oleh Inspektorat; dan
- 7) Belum optimalnya pembinaan untuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Belum optimalnya revidi dan perbaikan atas standar pelayanan;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- 3) Belum optimalnya penerapan *reward/punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar oleh penyelenggara pelayanan publik;
- 4) Belum optimalnya penyampaian hasil survei kepuasan masyarakat untuk dapat diakses secara terbuka oleh penyelenggara pelayanan publik;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mempercepat layanan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Pemenuhan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaporkan LHKASN;
- d. Pendidikan gratis sampai tingkat SMP;
- e. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- f. Pelaksanaan Akreditasi pada seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan

g. Pengembangan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Secara umum peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan pada seluruh bidang urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi, disamping itu prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Peningkatan Kompetensi Guru

Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kota Malang. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Malang.

2) Penataan dan Pemerataan Guru

Penataan dan pemerataan Guru ASN merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah. Penataan dan pemerataan Guru ASN dilaksanakan dalam rangka mengurangi kesenjangan pemerataan Guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan. Selain itu juga untuk memenuhi standarisasi teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat salah satunya dengan meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas. Tidak hanya dengan melengkapi fasilitas alat kesehatan, namun juga dengan memastikan

tercukupinya jumlah tenaga dokter dan kualitas pelayanan yang diberikan.

2) Pelaksanaan Akreditasi

Latar belakang diperlukannya Akreditasi pada Puskesmas antara lain:

- a) Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;
- b) Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; dan
- c) Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas.

Pelaksanaan Akreditasi yang diverifikasi oleh Komisioner Akreditasi terhadap seluruh Puskesmas meliputi unsur:

- a. Standar Administrasi dan Manajemen;
- b. Standar Program Puskesmas; dan
- c. Standar Pelayanan Puskesmas.

c. Kependudukan

Pelayanan kependudukan di Kota Malang masih membutuhkan waktu yang lama, sehingga menjadi prioritas dilakukan percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanannya. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan kependudukan dilakukan dengan memanfaatkan Kelurahan sebagai Unit Pelayanan terdekat dengan masyarakat, sehingga secara bertahap proses pelayanan kependudukan cukup dilakukan di Kelurahan dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (TI).

d. Perhubungan

Tingginya tingkat kemacetan di Kota Malang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perubahan atau pembenahan. Sistem perparkiran di Kota Malang memberikan andil yang cukup signifikan terhadap tingginya tingkat kemacetan di Kota Malang, sehingga perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sistem perparkiran di Kota Malang.

e. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam memperoleh

pelayanan. Pelayanan perizinan terintegrasi melalui sistem informasi menjadi prioritas pelayanan serta peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan.

4. *Quick Wins*.

Kegiatan pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah kegiatan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitasnya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan. Beberapa langkah yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan:

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Malang; dan
- c. Pemerintah Kota Malang saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun kegiatan pelayanan yang menjadi *quick wins* sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan Birokrasi;
- b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan secara terintegrasi; dan
- c. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS.

5. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Pada hakekatnya, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) ditujukan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik pada tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja Instansi Pemerintah, sehingga mampu menumbuhkan kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembangunan zona integritas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Perangkat Daerah/Unit Kerja inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu. Proses pembangunan zona integritas difokuskan pada program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Inspektorat Daerah harus terus mendorong dan melakukan pembinaan pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja demi terwujudnya zona integritas menuju WBK/WBBM.

Perangkat Daerah sebagai contoh (*pilot project*) pelaksanaan zona integritas di Pemerintah Kota Malang yang ditetapkan sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah; dan
- h. Kecamatan Klojen.

Usulan Perangkat Daerah pelaksana menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Pemerintah Kota Malang mulai Tahun 2020 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memiliki kewajiban membuat rencana aksi tersendiri dan terintegrasi dengan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang.

Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan, meliputi:

- a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus
Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi murid-murid yang berkebutuhan khusus. Dalam kaitan ini,

prioritas pelayanan juga difokuskan pada penyediaan guru dan sarana bagi siswa yang berkebutuhan khusus.

- b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan
Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

- c. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi Perangkat Daerah yang berada di garis depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

- 1) Jalan Kota

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang adalah penyediaan jalan kota. Penyediaan dan/atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kota Malang.

- 2) Jembatan

Kondisi demografis Kota Malang yang banyak terdapat sungai, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 3) Penyediaan dan Perbaikan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

- 4) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat

berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat.

Penyediaan ruang terbuka hijau, termasuk revitalisasi taman menjadi taman aktif selain memperindah kota, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

5) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum daerah

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum daerah yang sudah ada, menjadi bagian yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Malang terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Malang, prioritas yang harus terus dipelihara, dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Malang

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	68%	63,44%	69,15%	74,86%	83,35%
	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	95	91%	96%	100%	100%

b. Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%	40%	60%	82%	100%
	Persentase penanganan pelanggaran Perda	N/A	100%	100%	100%	100%

c. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Maturitas SPIP	3,5	4	4,1	4,2	4,3

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Diperolehnya Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pejabat yang Menyerahkan LHKPN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%

c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk	Persentase pengaduan indikasi terjadinya KKN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

d. Pendidikan gratis sampai tingkat SMP

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Persentase SDN s.d. SMP yang menerapkan pendidikan gratis	100%	100%	100%	100%	100%

e. Akreditasi pada seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Puskesmas yang telah terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi	16	16	16	16	16
Sasaran	Indikator	Target				
	Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi kategori Paripurna	2	2	4	5	6

f. Pengembangan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa.

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan <i>e-procurement</i>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan <i>e-procurement</i>	98%	100%	100%	100%	100%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan mutu Pelayanan Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	0,79	0,82	0,84	0,87
	APK PAUD	N/A	90,38	90,88	91,38	91,88
	APM PAUD	N/A	81,4	81,9	82,4	82,9
	Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD	20%	20%	20%	20%	20%
	Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF	20%	20%	20%	20%	20%

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
	APK SD	99,63	109,8	110,1	110,4	110,7
	APM SD	89,03	104,6	106,2	107,8	109,4
	Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD	20%	20%	20%	20%	20%
	APK SMP	95,01	104,2	105,3	106,4	107,5
	APM SMP	72	84,67	85,67	86,67	87,67
	Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase Guru tersertifikasi	75,31	91,35	91,55	91,75	91,95
	Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75	80	80	80	80	80
	Rasio profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan	35	35	42	52	52

b. Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,816	0,818	0,82	0,823	0,825
	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi SPM	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang Telah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	N/A	100%	100%	100%	100%
	NDR (Net Death rate)	N/A	<2%	<2%	<2%	<2%
	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	N/A	0,3	0,4	0,45	0,5

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	N/A	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kelurahan UCI	52,63	0,93	0,935	0,94	0,945
	Angka Kematian Ibu	N/A	60,22	51,61	51,61	43,01
	Angka Kematian Bayi	N/A	6,02	6,02	5,94	5,94
	Persentase Balita Stunting	N/A	0,24	0,23	0,22	0,21
	Persentase Tenaga Medis yang Berkompeten	N/A	85%	87%	89%	90%
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Sesuai Standar	N/A	100%	100%	100%	100%
	TFR per WUS (15 s.d 49 tahun)	N/A	1,67	1,7	1,74	1,72
Cakupan peserta KB Aktif	N/A	75,4	75,6	75,8	76	
Persentase Keluarga Kelompok Kegiatan Tribina Aktif	67%	67,50%	68%	68,50%	69%	

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Kelompok UPPKS Aktif	94,64%	94,74%	94,83%	94,64%	94,64%

c. Pelayanan Kependudukan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	N/A	95,50%	96%	96,50%	97%
	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	N/A	91%	92%	93%	94%

d. Pelayanan Perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruk tur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Persentase Penurunan Titik Kemacetan	N/A	68%	63%	58%	53%
	Persentase Layanan Angkutan Darat (Jumlah Angkutan Darat/Jumlah Penumpang Angkutan Darat)	N/A	13,00%	12,17%	11,37%	10,59%
	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	N/A	91,18%	92,41%	94,46%	96,91%

e. Pelayanan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	N/A	82,50%	85%	87,50%	90%
	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Pekerjaan Umum	N/A	82,50%	85%	87,50%	90%

	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	N/A	100%	100%	100%	100%
--	---	-----	------	------	------	------

4. Quick Wins

a. Penyederhanaan Birokrasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10

b. Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang terintegrasi (Simral)

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,85	4,09	4,21	4,45	4,54

c. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,85	4,09	4,21	4,45	4,54

5. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	7	7	9	10	11
Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	80%	80%	90%	95%	98%

6. Prioritas Perangkat Daerah

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Kota Malang

a. Sumber Daya Manusia

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan aparatur sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
- 5) Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- 6) Melakukan evaluasi jabatan;
- 7) Melakukan asesmen kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 8) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan aparatur, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis;
- 9) Menyusun kebutuhan jumlah Asesor Kepegawaian sesuai dengan beban kerja;
- 10) Melaksanakan pengembangan aparatur sesuai rencana pengembangan aparatur;
- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja aparatur termasuk sistem penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);

- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja aparatur, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- 17) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun prosedur penyusunan produk hukum daerah;
- 2) Melakukan penataan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah;
- 4) Meningkatkan kapasitas aparatur Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah Auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 3) Melaksanakan penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan pengembangan aparatur untuk memenuhi kebutuhan Auditor dan P2UPD setiap tahun, dan mempertahankan opini WTP dari BPK;
- 5) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangkamempertahankan opini WTP dari BPK, meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan barang milik daerah, penyusunan laporan keuangan;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN, meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan; dan
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN, meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi kesiapan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penerapan Akreditasi Puskesmas melalui lokakarya dengan tahapan yang perlu dipersiapkan antara lain:
 - a) Gambaran umum tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b) Pemahaman kebijakan akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat dan kerangka konsep akreditasi;
 - c) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) dalam rangka mendukung proses akreditasi; dan
 - d) Membangun komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh staf Pusat Kesehatan Masyarakat melalui penandatanganan kesepakatan bersama.
- 2) Pelaksanaan *self assessment* berdasarkan elemen penilaian yang ada Pelaksanaan *self assessment* dalam rangka:
 - a) Menganalisis kondisi awal (*existing*) Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan instrumen akreditasi;
 - b) Menemukan fakta-fakta dan rekomendasi untuk perbaikan terkait kelengkapan persyaratan akreditasi;
 - c) Melakukan pembahasan pada setiap kelompok kerja (Pokja) dalam rangka pelaksanaan *mapping* dokumen; dan
 - d) Melaksanakan tindak lanjut hasil rapat kelompok kerja (Pokja) dan *mapping* dokumen.
- 3) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen
Penyiapan kelengkapan dokumen pendukung akreditasi antara lain standar operasional prosedur pelayanan dan administrasi pemerintahan, kerangka acuan kerja, pedoman dan dokumen manual mutu.
- 4) Pelaksanaan Implementasi
Merupakan tahapan pelaksanaan dalam setiap penilaian yang ada. Pelaksanaan sosialisasi standar sesuai dengan elemen penilaian dan ditindaklanjuti dengan monitoring proses dan evaluasi dan diakhiri dengan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen.

- 5) Penilaian Pra Survei
Pelaksanaan penilaian oleh Tim Pendamping Akreditasi. Hasil penilaian akan dibahas dalam rapat internal dengan Tim Mutu Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat. Kekurangan yang ada agar segera dilengkapi sebelum pelaksanaan Survei Eksternal oleh Komisioner Akreditasi Puskesmas.
- e. Pengembangan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa, meliputi:
 - 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem *e-procurement* untuk perbaikan;
 - 2) Menyusun rencana perbaikan;
 - 3) Mengembangkan sistem *e-procurement* yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
 - 4) Melaksanakan *e-procurement* sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan
 - 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
 - a. Peningkatan Kompetensi Guru
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru meliputi:
 - 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
 - 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
 - 3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
 - 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
 - 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru; dan

- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- b. Penataan dan Pemerataan Guru
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penataan dan pemerataan guru, meliputi:
- 1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2024;
 - 2) Menyusun rencana penataan dan pemerataan guru pada setiap tingkatan pendidikan;
 - 3) Melaksanakan seluruh rencana penataan dan pemerataan guru;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru; dan
 - 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- c. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, meliputi:
- 1) Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
 - 4) Melaksanakan akreditasi Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan;
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan
 - 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- d. Malang *Command Center*
- Command Center* merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi dalam menjalankan *Crisis Management*

atau *Business Continuity Management. Command Center* berada dalam sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan fungsi monitoring, pengawasan, dan koordinasi seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi suatu institusi, meliputi:

- 1) Tindakan tanggap darurat;
- 2) *Action Plan* untuk perbaikan dan pemulihan; dan
- 3) Langkah penyediaan informasi publik.

e. Pelayanan Kependudukan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan kependudukan, meliputi:

- 1) Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kependudukan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kependudukan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kependudukan;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Pelayanan Perhubungan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan perhubungan, meliputi:

- 1) Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan perhubungan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan perhubungan;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan dilaksanakan secara terpadu satu pintu, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mendelegasikan seluruh perizinan ke Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- 2) Menyederhanakan mekanisme dan prosedur serta syarat perizinan;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di bidang pelayanan perizinan;
- 4) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan perizinan;
- 5) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan perizinan;
- 6) Mengintegrasikan sistem pelayanan perizinan dengan *Online Single Submission*.

h. *Quick Wins*

1) Penyederhanaan Birokrasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi, meliputi:

- a) Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait penyederhanaan birokrasi;
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c) Melaksanakan pembahasan kelembagaan atas masukan dan saran perangkat daerah;
- d) Memberikan masukan dan saran atas hasil pembahasan; dan
- e) Menindaklanjuti perintah pimpinan atas masukan dan saran;

2) Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang terintegrasi (Simral).

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang terintegrasi (Simral), meliputi:

- a) Mengidentifikasi sistem informasi manajemen yang sudah berjalan;

- b) Menindaklanjuti hasil MOU dengan Kabupaten Banyuwangi;
 - c) Membangun proses Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan;
 - d) Melakukan uji coba;
 - e) Menyempurnakan pembangunan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan hasil uji coba;
 - f) Menerapkan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan;
 - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - h) Melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - i) Mengembangkan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.
- 3) Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS.
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS, meliputi:
- a) Melakukan telaahan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS (mencakup terhadap mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan Peraturan Perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya);
 - b) Memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS;
 - c) Menyusun rancangan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS;
 - d) Melakukan uji coba;
 - e) Menyempurnakan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS hasil uji coba;

- f) Menerapkan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS;
 - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - h) Melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - i) Mengembangkan pelayanan perizinan terintegrasi dengan OSS.
4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, meliputi:
- a. Penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. Penyiapan Perangkat Daerah sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - d. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - e. Penetapan *pilot project* Perangkat Daerah menuju WBK;
 - f. Penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
 - g. Melakukan monitoring;
 - h. Melakukan evaluasi; dan
 - i. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja b. Penyusunan/penyempurnaan standar kompetensi jabatan b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah, termasuk

Program	Kegiatan
	<p>rencana rekrutmen setiap tahun (termasuk tenaga auditor, P2UPD dan guru)</p> <p>c. Penyempurnaan sistem rekrutmen ASN</p> <p>d. Pelaksanaan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi</p> <p>e. Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu</p> <p>f. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan</p> <p>g. Pelaksanaan asesmen kompetensi terhadap seluruh ASN</p> <p>h. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis</p> <p>i. Pelaksanaan pengembangan ASN sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru, P2UPD dan auditor)</p> <p>j. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier ASN</p> <p>k. Pelaksanaan rencana penempatan dan pola karier ASN</p> <p>l. Penyusunan sistem manajemen kinerja ASN</p> <p>m. Penerapan sistem manajemen kinerja ASN</p> <p>n. Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian</p> <p>o. Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku</p> <p>p. Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i></p> <p>q. Monitoring dan evaluasi</p>

Program	Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> r. Tindak lanjut perbaikan hasil s. monitoring dan evaluasi t. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan
2. Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Penerapan sistem penilaian kinerja ASN b. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi e. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan disiplin aparatur Pemerintah Kota Malang
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah b. <i>Workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD c. Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah d. Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota e. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota f. Redokumentasi Produk Hukum Daerah g. Monitoring dan evaluasi h. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi

Program	Kegiatan
	i. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang
4. Penguatan Pengawasan	a. Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional auditor dan P2UPD b. Penyusunan rencana pengembangan auditor dan P2UPD c. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP d. Penerapan SPIP e. Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual untuk seluruh Perangkat Daerah f. Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual untuk seluruh Perangkat Daerah g. Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan berbasis akrual h. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual di Perangkat Daerah i. Sosialisasi LHKPN j. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat k. Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN l. Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN m. Tindak lanjut pengaduan

Program	Kegiatan
	<p>informasi indikasi terjadinya KKN</p> <p>n. Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN</p> <p>o. Penerapan <i>wistle blower</i></p> <p>p. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan</p> <p>q. Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan</p> <p>r. Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan</p>
<p>5. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan</p>	<p>a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan</p> <p>b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi</p> <p>d. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>e. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</p>
<p>6. Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan</p>	<p>a. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik</p> <p>b. Penyusunan Standar Pelayanan (SP)</p> <p>c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>d. Penyusunan kebijakan bidang ketatalaksanaan</p> <p>e. Optimalisasi Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

Program	Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> f. Monitoring dan evaluasi g. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi h. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang
<p>7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan perijinan b. Peninjauan lapangan dan pengawasan izin c. Pengembangan SIM Perijinan d. Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan e. Kajian kebutuhan peraturan terkait perizinan f. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan g. Monitoring dan evaluasi h. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi i. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi j. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang

Program	Kegiatan
8. Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas b. Pemeliharaan Standar Akreditasi Puskesmas c. Monitoring dan evaluasi d. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi e. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu
9. Penataan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan b. Pengembangan sistem data base kependudukan c. Pelayanan <i>KTP Mobile</i> d. Pembangunan/pemeliharaan prasarana informasi pelayanan kependudukan e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan f. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Malang
10. <i>Quick Wins</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan b. Pelayanan perizinan terintegrasi dengan <i>online single submission</i> (OSS)

Program	Kegiatan
11. Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan Perangkat Daerah sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM b. Monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang telah dicanangkan Zona Integritas c. Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan d. Penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya

5. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan kepada masing-masing yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN MANDIRI

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi secara berkala tersebut terdiri dari:

1. Monitoring dan evaluasi atas Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah; dan
2. Monitoring dan evaluasi atas Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah.

Hasil monitoring dan evaluasi atas laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sedangkan hasil monitoring dan evaluasi atas laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Manajemen Perubahan bersama dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam rencana aksi/rencana kerja setiap tahun dibahas oleh Tim Manajemen Tingkat Kota dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tingkat Kota sebagai bahan laporan konsolidasi dan dasar perbaikan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
 - b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;

- c. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
 - d. Pengelolaan pengaduan;
 - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
 - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.
2. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
 - b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Survei rutin secara *on line*;
 - d. Pengelolaan pengaduan;
 - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.; dan
 - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

1. Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang;
 - c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 - d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno; dan
 - e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang memantau pelaksanaan tindak lanjut.

2. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 - d. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
 - e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
 - b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
 - c. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
 - d. Pengelolaan pengaduan;
 - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan; dan

- f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.
2. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
 - b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - 1) Survei rutin secara *on line*;
 - 2) Pengelolaan pengaduan;
 - 3) Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali; dan
 - 4) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang;
 - c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 - d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno; dan
 - e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang memantau pelaksanaan tindak lanjut.
2. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi

birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
- d. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
- e. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang.

C. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal/Asesor adalah bagian dari evaluasi dengan menggunakan metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap instansi pemerintah yang hasilnya menjadi bagian awal dari penilaian Tim Penilai Eksternal/Evaluator Eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Asesor dalam melaksanakan penilaian mandiri berpedoman pada petunjuk teknis tentang evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan cara *daring* melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui alamat <https://pmprb.menpan.go.id>.

Inspektur menugaskan Asesor untuk menjadi Administrator PMPRB dengan memberikan surat tugas, yang selanjutnya Asesor mendaftarkan diri sebagai melalui alamat <https://pmprb.menpan.go.id> dengan menu Registrasi Akun.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2020-2023

No.	Tujuan Reformasi Birokrasi	Indikator	Target Tahun				Sasaran	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Maturitas SPIP	4	4.1	4.2	4.30	Terwujudnya Integritas dan Budaya Anti Korupsi dalam birokrasi	Manajemen Perubahan	<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam</p> <p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p>	<p>Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan <i>Whistle Blowing System</i> dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang ekonomi dan sumber daya alam</p> <p>Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Audit Kinerja dan Keuangan</p>	<p>Inspektorat Daerah Daerah</p> <p>Inspektorat Daerah Daerah</p>

								Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan <i>Whistle Blowing System</i> dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Daerah
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan: Audit Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
								Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan <i>Whistle Blowing System</i> dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Daerah

									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Audit Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi Benturan Kepentingan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi / penilaian internal zona integritas	Inspektorat Daerah Daerah

									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Verifikasi LHKASN	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Pelayanan Kesekretariatan	Penanganan Laporan Gratifikasi dan Verifikasi Laporan Aksi Pencegahan Korupsi	Inspektorat Daerah Daerah

									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Pelayanan Kesekretariatan	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Pelayanan Kesekretariatan	Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TPKD	Inspektorat Daerah Daerah

									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Pembangunan/ Pengembangan/O perasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
									Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	

									Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Pemantauan/ Pemutakhiran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Bappeda
									Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	
									Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
									Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan: Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	

									Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Pembentukan Mall pelayanan	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Program Pelayanan Penanaman Modal	Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota Sub kegiatan: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

								Manajemen Perubahan	Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Internalisasi Anti Korupsi kepada ASN dalam setiap jenjang jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Analisis rekam jejak jabatan dalam setiap jenjang jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Manajemen Perubahan	Program Pembinaan Pendidikan Dasar	Penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; dan 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

									Sekolah; dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
							Terselenggara nya pengawasan yang Independen, Profesional, dan Sinergis	Penguatan Pengawasan	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kegiatan Pemeriksaan Kinerja PenyelenggaraanPe merintahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Audit Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KegiatanPemeriksa an Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Daerah

									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Audit Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Audit Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Verifikasi LHKASN	Inspektorat Daerah Daerah

									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Evaluasi SPIP	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Kesekretariatan	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Seluruh Perangkat Daerah

									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan: Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Kegiatan:	Seluruh Perangkat Daerah
							Terselenggaranya Birokrasi yang Netral dan Profesional	Penataan Sistem Manajemen SDM	Program Pengadaan dan Mutasi kepegawaian	Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Administrasi Kepegawaia Sub Kegiatan: Penataan dan Mutasi Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Pelaksanaan Assesment	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

								Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerinta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Terwujudnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Penataan Tatalaksana	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan Sistem dan Integrasi Smart City	Dinas Komunikasi dan Informatika

									PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kegiatan: Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika
								Penguatan Akuntabilitas	Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
									Prgram Administrasi Umum	Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Reviu Proses Bisnis seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah

								Penataan Sistem Manajemen SDM	Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Pendidikan dan Pelatihan Budaya Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Peningkatan Kapastitas ASN Sub Kegiatan: Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Peningkatan Kapastitas ASN Sub Kegiatan: Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP		Penguatan Akuntabilitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Evaluasi tingkat pencapaian target kinerja	Bappeda

								Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan: Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	
									Penyesuaian target capaian yang sesuai dengan kondisi instansi	Bappeda
								Program Pelaporan Keuangan Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang	BKAD
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD

									Program Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	BKAD
									Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	BKAD
									Program Pemanfaatan Aset Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BKAD

		Nilai SAKIP	80,5	82,05	83,5	84,95		Penguatan Akuntabilitas	Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran	Inspektorat Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Inspektorat Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah

									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP)	Inspektorat Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah
									Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi implementasi SAKIP	Inspektorat Daerah
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah
								Penguatan Akuntabilitas		Penilaian kinerja organisasi dan individu	Bappeda

									Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
									Program Administrasi Umum	Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
						Terwujudnya transparansi dalam sistem pemerintahan	Penataan Tatalaksana		Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
									Program Perekonomian Dan Pembangunan	Kegiatan: Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan: Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
							Penataan Tatalaksana		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengolahan Konten Website Pemkot Malang	Dinas Komunikasi dan Informatika

									Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi PPID	Dinas Komunikasi Dan Informatika
									Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot Sub Kegiatan: Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
									Program Kesekretariatan	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Seluruh Perangkat Daerah

		Persentase perda yang ditegakkan	40%	60%	82%	100%	Terwujudnya Sistem Hukum yang Harmonis dan Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepskda	Bagian Hukum
									Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
									Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	Bagian Hukum
									Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
										Bimbingan Teknis Legal Drafting	Bagian Hukum

									Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
									Program Kesekretariatan	Penyusunan rancangan produk hukum sesuai dengan urusan	Seluruh Perangkat Daerah
2.	Birokrasi yang Kapabel	Indeks Kelembagaan (minimal 60)	65	65	73	78	Tertatanya Kelembagaan Instansi Pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi	Penataan dan Penguatan Organisasi	Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan	Bagian Organisasi
									Program Administrasi Umum	Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabata	Bagian Organisasi

									Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
									Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
									Program Administrasi Umum	Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
									Program Pengembangan Standar Kompetensi	Penyusunan/Reviu Standar Kompetensi Jabatan	Bagian Organisasi

									Program Administrasi Umum	Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabata	Bagian Organisasi
									Program Kesekretariatan	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Seluruh Perangkat Daerah
							Penataan Tatalaksana		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
									Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
									Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan
									Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan: Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan

		Indeks SPBE	4.09	4.21	4.45	4.54	Terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Penataan Tatalaksana	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Optimalisasi Pelaksanaan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Program Pengelolaan Arsip Daerah	Penyelamatan arsip vital	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
									Program Pengelolaan arsip	Kegiatan: Pengelolaan arsip dinamis Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pemeliharaan dan penyelamatan arsip dinamis	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
								Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Kesekretariatan	Penyusunan/Evaluasi Standar Pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah
									Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan: standar pelayanan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

		Indeks Profesionalitas ASN	72,92	74,38	75,84	77,10	Terwujudnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit	Penataan Sistem Manajemen SDM	Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

									Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Manajemen Talenta ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

									Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Pembinaan ASN Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Penataan Sistem Manajemen SDM	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kegiatan Pendampingan/ pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan/ probity advice pengadaan barang dan jasa Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Inspektorat Daerah Daerah
									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan: Asistensi dan Pendampingan Sub Kegiatan: Asistensi dan Pendampingan	Inspektorat Daerah Daerah

								Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan Pendampingan/ pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan/ probity advice pengadaan barang dan jasa Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Daerah
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan: Asistensi dan Pendampingan Sub Kegiatan: Asistensi dan Pendampingan	Inspektorat Daerah Daerah
								Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Kegiatan Pendampingan/ pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan/ probity advice pengadaan barang dan jasa Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Inspektorat Daerah Daerah

								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan: Asistensi dan Pendampingan Sub Kegiatan: Asistensi dan Pendampingan	Inspektorat Daerah Daerah
						Terwujudnya kepemimpinan yang profesional	Penataan Sistem Manajemen SDM	Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

									Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

								Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Penataan Sistem Manajemen SDM	Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Inovasi Daerah	14760				Terwujudnya inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Bappeda/Bagian Organisasi
									Program Administrasi Umum	Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bappeda/Bagian Organisasi
		Persentase inovasi Perangkat Daerah	90	91	92	93			Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Bappeda
									Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan: Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappeda
									Program Kesekretariatan	Pengembangan budaya inovasi pada proses pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah

									Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan Aplikasi Intranet	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Program Aplikasi Informatika	Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi

									Program Administrasi Umum	Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksan	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	Terwujudnya kualitas pelayanan publik		Program Pengendalian, Data dan Informasi	Penyusunan dan pengembangan SIM Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

									Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
									Program Pengendalian, Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika


									Program Aplikasi Informatika	Kegiatan: Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	81	82	83	84			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan & Fasilitasi Pengaduan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

									Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Monitoring opini dan aspirasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Program Kesekretariatan	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh Perangkat Daerah
									Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
									Program Kesekretariatan	Penyusunan/Revisi Standar Pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah

									Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAERANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI